

Dana CSR PT SLS Rp50 Juta Lebih Untuk Normalisasi Sungai Amandit Baru



Sumber gambar:

<https://kassel.antaranews.com/berita/316429/dana-csr-pt-sls-rp50-juta-lebih-untuk-normalisasi-sungai-amandit-baru>

PT Surya Langgeng Sejahtera (SLS) menggelontorkan dana Rp50.400.000,- melalui program Corporate Social Responsibility(CSR) untuk normalisasi dan pencucian aliran sungai Amandit Baru dan Sungai Rintisan.

CDO PT SLS, Totok, di Kalumpang, Selasa (8/3), mengatakan pelaksanaan program CSR ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi dan permohonan masyarakat desa-desa sekitar Sungai Amandit Baru.

"Desa-desa tersebut antara lain, Desa Pantai Ulin, Desa Panjampang Bahagia, Desa Kalumpang, Desa Balanti, Desa Karang Bulan, Desa Bago Tanggul," katanya, dalam keterangan.

Dijelaskan dia, normalisasi dan pencucian dilakukan karena aliran yang tertutup sampah-sampah bambu yang larut, serta gulma yang tumbuh sekitar aliran sungai.

Di mana hal tersebut mengakibatkan aliran air meluap ke pemukiman warga serta fasilitas umum, maka pihak perusahaan berkontribusi melalui kegiatan CSR untuk melakukan pencucian dan normalisasi aliran Sungai Amandit Baru sampai dengan Sungai Rintisan arah Rantauan.

Koordinasi dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan perusahaan bersama unsur Muspika Kecamatan Kalumpang terkait pencucian dan normalisasi aliran Sungai Amandit Baru dan Sungai Rintisan.

"Proses pencucian dan normalisasi Sungai Amandit Baru dan Sungai Rintisan dilakukan sepanjang tujuh kilometer dengan membersihkan sampah-sampah bambu serta gulma sekitar sungai selama 10 hari," katanya.

Ditambahkan dia, dengan kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk akses perairan masyarakat lancar, khususnya para pencari ikan semakin meningkat hasilnya karena akses lebih mudah.

Disamping itu dampak limpasan air akibat luapan aliran juga cepat surut, aliran lebih deras menuju sungai besar arah Rantauan.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/316429/dana-csr-pt-sls-rp50-juta-lebih-untuk-normalisasi-sungai-amandit-baru>, 09 Maret 2022.
2. <https://suarapemerintah.id/2022/05/ptpn-x-kucurkan-dana-rp727-juta-untuk-normalisasi-patusan-sungai-rowo-sapen/>, 24 Maret 2022.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.